

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kredit adalah salah satu produk perbankan yang merupakan piutang bagi Bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU no.10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. <sup>1</sup>Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Mengingat waktu ini pada pandemi covid-19 yang dimana sudah menyebabkan sendi-sendi kehidupan tidak beroperasi, hal ini tidak hanya dari aspek kesehatan, <sup>2</sup>tapi juga berdampak bagi sektor perekonomian yang akhirnya menyebabkan berbagai masalah keuangan yang timbul khususnya pada sektor perbankan. Sebagai akibatnya hal ini menghasilkan sektor perbankan

---

<sup>1</sup> H. Hadiwidjaja, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, (Jakarta: CV Pioner Jaya, 2000), hal. 4

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan*, ed.1, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 10

menjadi lembaga keuangan yang memegang peranan krusial pada tunjangan pembangunan nasional khususnya pada bidang perekonomian, yang aktivitas usahanya berupa penarikan dana eksklusif asal warga yang berbentuk simpanan serta menyalurkan lagi kepada warga berupa pinjaman maupun kredit. Pinjaman maupun kredit yang sudah diberikan oleh pihak bank terhadap debitur yang selama ini angsurannya telah berjalan lancar, namun dengan adanya pandemi covid-19 menjadi dampak yang begitu besar terhadap sektor perbankan. Ini jadi membuat banyaknya debitur sulit untuk membayar kewajiban angsurannya pada bank, dikarenakan banyak sektor usaha berhenti beroperasi, akibat para debitur sulit pada hal perekonomian.

Kesehatan Perbankan merupakan factor yang utama dalam menjalan kegiatan operasional perbankan dengan baik, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang melambat karena dampak pandemi Covid-19. Tentunya hal ini menjadi sebuah masalah bagi masyarakat ataupun pengusaha yang memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran atas peminjaman yang mereka pinjam. Dan jika peminjaman tersebut tidak dapat dibayarkan maka hal tersebut dapat disebut juga sebagai kredit macet ataupun dapat disebut juga pula sebagai kredit bermasalah. Sumber pendapatan utama dan keuangan bank yang paling besar adalah kredit. Sehingga itu perbankan dituntut untuk pandai mengelola keuangan dengan baik, kalau dikelola dengan baik maka keberhasilan perbankan itu dapat dilihat kinerjanya. Fasilitas yang diberikan Oleh perbankan dalam penyaluran kredit ini terkadang berjalan tidak mulus terutama saat ada wabah pandemi, Yang termasuk kredit yang menimbulkan masalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet atau problem *loan*.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya,“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya," (Surat Al-Baqarah ayat 282)

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan, dan penata laksanaan kredit tersebut. Masyarakat saat ini mencoba jalan alternatif untuk bagaimana supaya pinjaman kredit tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. <sup>3</sup>Pemerintah memberikan solusi kepada nasabah pinjaman kredit dengan mengajukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas Kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.<sup>4</sup>

Pada kasus yang penulis angkat yaitu bahwa:

Bahwa, debitur Susan Sri Wulandari dengan P.T BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk, Kantor Cabang Karawang selaku kreditur telah terjalin hubungan keperdataan dalam pinjaman kredit tahun 2013 dengan pembiayaan untuk Kredit Modal Kerja sebagaimana *Loan No* :

---

<sup>3</sup> Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hal. 12

<sup>4</sup> Indonesia (a), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015, Pasal 1 angka 4

11601501071157 dan No: 11601037917106, Debitur mengajukan gugatan perlawanan perhitungan hutang debitur kepada kreditur yang pantas/wajar dibayarkan yakni hanya sisa sebesar Rp. 467.275,000,00 (Empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun menurut TERGUGAT adalah sebesar kurang lebih Rp. 1,500,000,000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), Karena kondisi pihak debitur tidak mampu membayar kredit pihak kreditur berniat untuk melelang jaminan dari pihak debitur yang bernilai pasar 2,000,000,000,00 (Dua milyar rupiah).

Pihak debitur tidak dapat menerima jika jaminan harus dilelang dengan itu debitur membuat gugatan dengan nomor register No.68 / Pdt.G / 2018 / PN KWG dan membuat gugatan provisi yang memutuskan untuk tidak melelang jaminan dari pihak debitur, Karena pihak debitur yang tidak sanggup untuk melunasi hutangnya mereka meminta untuk pihak kreditur melakukan relaksasi restrukturisasi kredit penjadwalan ulang dan perpanjangan jangka waktu oleh karena itu hakim memutuskan bahwa pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai akibat perbuatan melawan hukum terhadap penyelesaian permasalahan kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu kredit (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021) yang kemudian menjadi suatu manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam mengenal penerapan hukum pada penelitian saya ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan permohonan restrukturisasi kredit perpanjangan jangka waktu di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai penyelesaian perpanjangan jangka waktu kredit pada (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021) ?

3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap penyelesaian permasalahan kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu kredit (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021)?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis secara pasti penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum terhadap pemberian restrukturisasi kredit pada Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021)
- c. Untuk menganalisis sudut pandang islam terhadap penyelesaian kredit macet akibat perbuatan melawan hukum debitur dengan permohonan restrukturisasi kredit (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021)

#### 2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai akibat perbuatan melawan hukum pemberian restrukturisasi kredit sehingga masyarakat mengerti dan paham aturan hukum yang berlakunya.

##### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan manfaat bagi Warga Negara Indonesia apabila memiliki agunan kredit dapat memilah terhadap pemberian restrukturisasi kredit yang berikan oleh bank.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Penyelesaian adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan)<sup>5</sup>
2. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian<sup>6</sup>.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>
4. Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan dengan cara tertentu yang digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah

---

<sup>5</sup> Ibid, <https://kbbi.web.id/penyelesaian>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>

<sup>7</sup> Indonesia (b), loc.cit., Pasal 1 angka 11

dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga merujuk pada studi putusan pengadilan.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit
  - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 371/PDT/2019/PT BDG
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 68/Pdt.g/2018/Pn KWG
  - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 K/Pdt/2021
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020
  - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian,

jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### 4. Penyajian Analisis data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu Bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya, pada Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum, dan pengertian Kredit pada bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum perdata yang terfokus pada hukum perjanjian dan perbankan mengenai perkreditan.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai penyelesaian kredit macet akibat perbuatan melawan hukum dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia,

pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum terhadap pemberian restrukturisasi kredit pada Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021)

Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai sudut pandangan islam ini berisi mengenai sudut pandang islam penyelesaian permasalahan kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu kredit (Studi Putusan Nomor: 174 K/Pdt/2021)

Terakhir, Bab kelima ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai penyelesaian permasalahan kredit macet dengan perpanjangan jangka waktu kredit dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah.